

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia diakui sebagai salah satu negara demokrasi yang paling demokratis menurut pandangan sejumlah ilmuwan politik. Sebagai negara terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah berhasil menerapkan sistem demokrasi yang efektif dalam proses pemilihan pemimpin negara. Prestasi ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena sistem politik yang demokratis memungkinkan penempatan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun, rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan masa depan negara. Mereka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta presiden Republik Indonesia.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi berfokus pada kedaulatan rakyat. Lincoln memperkenalkan definisi demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat, yang memiliki hak, kesempatan, dan suara yang setara dalam membentuk pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan.¹

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana supermasi kekuasaan berada ditangan warga negara. Sebagai sebuah negara yang mengadopsi prinsip demokrasi, Indonesia berkomitmen untuk merealisasikan konsep ini. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada pada rakyat, menjelaskan bahwa warga negara memiliki peran sebagai penguasa tertinggi di dalam struktur negara. Dengan demikian, Indonesia jelas menghargai hak-hak warga negaranya dan berusaha melindungi hak-hak tersebut dari segala bentuk diskriminasi.

¹ Muslim Mufti. 2019. *Teori-Teori Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia. h. 96-100

Frans Magnis-Suseno, seperti yang dikutip dalam karya Hendra Nurtjahjo "Filsafat Demokrasi," mengidentifikasi lima ciri utama dari negara demokratis. Ciri-ciri tersebut meliputi: negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara efektif, pemilihan umum yang bebas, penerapan prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.² Sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo sebagaimana dijelaskan oleh Ni'matul Huda, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem politik di mana kebijakan umum ditentukan berdasarkan mayoritas oleh perwakilan-perwakilan yang diawasi secara efektif oleh rakyat melalui pemilihan berkala. Pemilihan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan politik dan dilaksanakan dalam suasana yang menjamin kebebasan politik.³ Maka, belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu.

Hak asasi manusia adalah hak yang diakui secara universal dan diberikan oleh Sang Pencipta kepada setiap individu sejak lahir. Setiap orang berhak menuntut pemenuhan hak tersebut tanpa melanggar hak orang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berkewajiban menjunjung tinggi hak asasi warganya. Sebagai hak yang mendasar, penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia sangat diperhatikan di Indonesia demi mencapai kesejahteraan, kesetaraan, penghormatan, keadilan, dan kebahagiaan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak bawaan yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini mencakup hak dasar yang bersifat universal dan tidak tergantung pada factor apapun. Salah satu ranah Hak asasi manusia adalah hak asasi politik, yang merupakan bagian dari cakupan hak yang sangat luas. Hak politik memiliki keterkaitan yang erat dengan partisipasi dalam proses pemilihan umum. Hak politik ini bersifat universal dan terbuka, yang berarti

² Hendra Nurtjahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara. h. 74

³ Ni'matul Huda. 2011. *Ilmu Negara (edisi I, cetakan 3)*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 218

setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih maupun yang dipilih.

Pengakuan yang sempurna terhadap hak asasi manusia (HAM) diwujudkan melalui penghormatan, pembelaan, perlindungan, dan penjaminan pemenuhannya tanpa diskriminasi. Tanpa pengecualian mengenai siapa pun dan dalam keadaan apa pun, HAM berlaku universal bagi setiap individu. Hak-hak tersebut setara bagi semua individu tanpa perbedaan. Perlindungan terhadap hak-hak yang tercakup dalam konsep HAM berlaku saat hak seseorang atau sekelompok individu dilanggar atau melanggar hak orang lain, terlebih jika sampai merampasnya. Sebagai hak dasar, HAM memiliki cakupan yang sangat luas. Di Indonesia, hak-hak yang tercakup dalam HAM mencakup hak asasi politik, atau political rights, yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu, serta hak untuk bergabung atau mendirikan partai politik tertentu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kelompok penyandang disabilitas, sebagai salah satu kelompok yang rentan, memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika pemilihan umum. Bahkan, pada tingkat internasional, terdapat instrument hukum yang secara komprehensif membahas isu-isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, seperti *Covention of the Rrights Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).⁴

Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi negara Indonesia untuk memberikan peluang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara, baik bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas, agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam ranah politik dan pemerintahan. Terkait dengan konsep negara demokratis, Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa suatu negara dapat dianggap demokratis apabila memenuhi lima aspek pokok, yakni aspek negara hukum, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan, pelaksanaan

⁴ Hilmi Ardani Nasution. 2019. Memilih Dan Dilipih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, No. 2. h. 166

pemilihan umum yang bersifat bebas, prinsip mayoritas, dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara.⁵

Terlebih lagi keutamaan dari sistem demokrasi terwujud dalam prinsip *equality before the law*, yang merujuk pada konsep persamaan dalam hukum sebagaimana yang diakui dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Prinsip ini dengan tegas melarang segala bentuk diskriminasi terhadap warga negara. Apabila penerapannya tidak efektif, sistem demokrasi tidak dapat dianggap optimal karena masih ada kelompok yang tidak mendapatkan hak politik yang setara.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lebih spesifik menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang meliputi “hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik; hak menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; hak memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; hak membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; hak membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; hak berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; hak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan hak memperoleh pendidikan politik.”⁶

Bagi penyandang disabilitas mental, partisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia juga memiliki peluang besar. Jika kita merinci kerangka hukum pemilu di negara ini, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi pemilih adalah menjadi warga negara Indonesia yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah. Pernyataan ini sejalan dengan Undang-Undang Pemilu No 7

⁵ Frans Magnis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 59-60

⁶ Pasal 13 Huruf (a) Undang-Undang no. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu”.⁷

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia telah menjamin bahwa individu penyandang disabilitas, baik mental maupun fisik, memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki kesempatan dan kedudukan yang setara sebagai pemilih dalam pemilihan umum, baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai calon legislatif atau eksekutif. Kesempatan dan kedudukan setara dalam konteks ini mengacu pada pemberian fasilitas dan aksesibilitas kepada mereka untuk mengekspresikan kemampuan mereka dalam konteks penyelenggaraan negara.

Dilihat secara fakta, Hak Politik bagi penyandang disabilitas masih merupakan permasalahan serius yang secara nyata mengalami diskriminasi, terlihat dari kurangnya pemenuhan hak-hak mereka, pelaksanaan yang kurang optimal, dan kurangnya kesadaran politik dikalangan penyandang disabilitas itu sendiri. Meskipun demikian, individu yang mengalami disabilitas seharusnya mendapatkan hak-hak yang setara dengan warga negara yang tidak mengalami disabilitas. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan dalam hak fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang Panjang. Kondisi tersebut dapat menyulitkan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga berpotensi menciptakan hambatan dan kesulitan bagi mereka untuk terlibat sepenuhnya dan efektif dengan warga negara lainnya. Dan prinsip yang mendasarinya adalah prinsip kesetaraan hak. Meskipun demikian, maka tetap diakui sebagai warga negara hak-hak yang sama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

⁷ Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi individu dengan disabilitas bukanlah suatu pilihan, melainkan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus tetap memiliki posisi, hak, kewajiban, dan peran yang setara tanpa adanya bentuk diskriminasi. Upaya pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas seringkali menghadapi kendala, terutama dalam aspek mobilitas fisik, yang mencakup kesulitan dalam mengakses informasi. Hal ini berdampak pada keterbatasan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Tabel 1.1 Jumlah Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor⁸

Dapil	Pemilih	Pengguna	Partisipasi
Dapil 1	311	139	44.7%
Dapil 2	329	121	36.8%
Dapil 3	293	86	29.4%
Dapil 4	376	165	43.9%
Dapil 5	363	102	28.1%
Dapil 6	334	174	52.1%

Sumber: KPU Kabupaten Bogor

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persentase partisipasi politik penyandang disabilitas yang terjadi Di Kabupaten Bogor, tingkat partisipasinya masih sangat rendah, dengan rata-rata di bawah 44 persen. Pada pemilihan umum tahun 2019 lalu, penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 39,2 persen atau sebesar 787 dari total pemilih 2.006. Sementara sebesar 60,8 persen atau 1.219 penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.

Dalam konteks dusturiyah pemenuhan yang politik bagi penyandang disabilitas yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu, harus dilaksanakan dengan keadilan terkait pemberian hak politik kepada penyandang disabilitas. Selain itu, keterbukaan masyarakat juga menjadi aspek penting, sehingga terbentuklah hubungan timbal balik

⁸ Admin, *Buku Potret Pemilu 2019*. <https://kab-bogor.kpu.go.id> diakses pada 22 Oktober 2023

antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dalam Siyasa Dusturiyah yang merujuk pada Undang-Undang sebagai instrument yang mengatur hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pencapaian hak politik bagi penyandang disabilitas terwujud melalui pemilihan umum. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab dan wewenang yang terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, sebagai Lembaga yang memimpin, KPU mempunyai tugas untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara. Termasuk penyandang disabilitas, dijamin dan diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai upaya untuk mengakomodir hak politik bagi seluruh warga negara, KPU melakukan berbagai langkah yang mendukung lancarnya pelaksanaan pemilu.

Namun pada kenyataannya, isu-isu terkait hak politik penyandang disabilitas tetap menjadi perbincangan setiap kali ada pemilihan umum yang tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan beberapa pihak terhadap suara penyandang disabilitas, karena dianggap dapat membuka peluang terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam proses pemilu. Selain itu, keterbatasan aksesibilitas di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) turut menghambat penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pemilu adalah memastikan pemenuhan hak memilih (*to vote*) dan hak dipilih (*to be elected*) bagi seluruh warga negara. Warga negara yang dimaksud adalah semua warga yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih tanpa membedakan jenis kelamin, suku, golongan, agama, serta status disabilitas. Khusus mengenai hak memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas, perhatian lebih diperlukan karena masih ada anggapan publik bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang kurang sempurna dan oleh karena itu tidak berhak mendapatkan hak tersebut.

Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas berarti fasilitas dan layanan yang memfasilitasi pelaksanaan hak politik selama proses pemilu. Beberapa pengabaian atas aksesibilitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu. Keadaan ini menjadi perhatian khusus, mengingat bahwa negara telah menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk memilih akibat kurangnya penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Padahal, setiap warga negara Indonesia seharusnya memiliki hak mendapatkan fasilitas yang mempermudah penggunaan hak pilihnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam penelitian dengan judul **“Fasilitasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bogor Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Pilih Pemilih Disabilitas di Kabupaten Bogor?
2. Apa kendala Pemenuhan Hak Pilih Pemilih disabilitas di kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Pemilih Disabilitas di Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemenuhan hak pilih pemilih disabilitas di Kabupaten Bogor
2. Mengetahui kendala pemenuhan hak pilih pemilih disabilitas di Kabupaten Bogor
3. Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih pemilih Disabilitas di Kabupaten Bogor

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi referensi tambahan dalam mendalami perspektif baru di ranah ilmu pengetahuan, terutama pada aspek Hukum Tata Negara dan secara umum pada ranah Hukum. Lebih lanjut,

diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas, baik di lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor maupun secara menyeluruh kepada masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana fasilitasi pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor dilaksanakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

b. Bagi KPU Kabupaten Bogor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan koreksi kepada KPU Kabupaten Bogor sebagai penyelenggara pemilu, dengan tujuan agar terus berupaya dalam menyediakan fasilitas yang memadai selama proses pemilihan umum, khususnya di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai akses pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berfikir ini, penulis akan menguraikan alur atau pola berfikir yang digunakan. Penelitian ini berlandaskan pada teori demokrasi, hak politik, dan teori siyasah dusturiyah. Secara umum, hak politik tidak memiliki Batasan tertentu, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, penerapan Batasan-batasan konstitusi dapat dilakukan dengan argument

berdasarkan kepentingan umum dan kemaslahatan. Sebuah konstitusi bisa mengandung pembatasan terhadap hak-hak individu dalam kerangka politik, namun hal tersebut seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat objektif.

Hak politik merujuk pada hak-hak yang memberikan warga negara kemampuan untuk terlibat dalam kehidupan politik. Hak politik melibatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum secara teratur, di mana hak suara bersifat universal dan setara bagi semua. Menurut Jhon Lock hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).

Demokrasi dapat diinterpretasikan sebagai suatu kondisi negara di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dengan keputusan tertinggi dicapai melalui kesepakatan bersama rakyat. Ini mencerminkan pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi didasarkan pada prinsip persamaan, yang mengimplikasikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan setiap warga negara memiliki kekuasaan yang setara untuk berpartisipasi dalam kekuasaan untuk memerintah.

Hak politik dan Demokrasi berangkat dari asas operasional dalam ketatanegaraan Islam yakni asas persamaan (*mabda al-musawah*). Prinsip persamaan merupakan implementasi dari keyakinan bahwa Tuhan yang satu, yaitu Allah, dan bahwa semua makhluk setara dihadapan-Nya. Semua individu memiliki yang dan kewajiban yang sama, tanpa memandang kondisi fisik, ras, warna kulit, kebangsaan, atau kekayaan. Beberapa ayat Al-Quran Al-Hadits memberikan petunjuk mengenai asas ini. “Ayat Al-Quran yang berkenaan dengan asas persamaan adalah Q.S. An-Nisa Ayat 1:⁹

⁹ Ija Suntana. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia. h. 32

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat tersebut menegaskan kesetaraan semua manusia, termasuk nabi-nabi, yang semuanya berasal dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Bahkan seorang nabi tidak memiliki status sosial istimewa yang dibedakan dari masyarakat umum. Mereka memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya, dan segala tindakan mereka hanya bisa dilakukan dengan izin Allah. Islam tidak mengakui adanya superioritas atau inferioritas ras. Islam juga tidak mendukung klaim bahwa suatu kelompok diistimewakan oleh Tuhan sebagai bangsa terpilih.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, seseorang yang dianggap sebagai penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sensorik atau intelektual dalam jangka waktu yang Panjang. Dalaam berinteraksi dengan lingkungannya, mereka menghadapi hambatan atau kendala yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka, berdasarkan prinsip kesetaraan. Dalam hal materi hukum yang berlandaskan pada prinsip persamaan hak, tidak mungkin menetapkan nilai berdasarkan kategori ‘normal’ dan ‘cacat’. Itu akan menjadi sikap diskriminatif.¹⁰

Implementasi peraturan seharusnya didasarkan pada nilai-nilai yang dianutnya, bukan semata-mata dasar kepentingan semata. Jika peraturan dijalankan berdasarkan kepentingan, akan menyebabkan penyandang disabilitas

¹⁰ Peter Coloridge, Penerjemah: Omi Intan Naomi. 1997. *Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara-Negara berkembang. Judul Asli: Disability, Liberation, and Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

terpinggirkan, khususnya diranah politik. Oleh karena itu, sebelumnya akan dilakukan analisis terhadap substansi pemenuhan hak politik dalam kerangka peraturan perundang-undangan, dan analisis siyasah dusturiyah terhadap hak politik penyandang disabilitas yang menjadi objek penelitian.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak politik masyarakat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, penulis merasa perlu melakukan kajian pustaka. Hal ini bertujuan untuk dapat membandingkan perbedaan focus penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Skripsi Rahmatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim menulis penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” pada tahun 2020.¹¹

Penelitian ini membahas upaya afirmatif dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa individu dengan disabilitas perlu diberikan hak yang memadai dalam mendapatkan alokasi posisi calon anggota legislatif, sebagai langkah untuk menciptakan aturan yang mendukung penyandang disabilitas, hal ini dianggap sebagai pintu gerbang keikutsertaan penyandang disabilitas dalam ranah kontestasi politik.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menemukan perbedaan dan persamaan dalam aspek yang diteliti. Kesamaanya terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu penyandang disabilitas. Namun, focus penelitian ini berbeda, dengan penelitian ini lebih memusatkan perhatian

¹¹ Rahmatullah. 2020. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Skripsi (fakultas Syariah dan hokum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*

pada hak politik penyandang disabilitas terkait dengan pencalonan anggota legislatif. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada upaya praktis untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih mereka selama pemilihan umum 2019, dengan penekanan pada aspek hukum dan kebijakan yang mendukung.

2. Jurnal Tony Yuri Rahmanto, menulis penelitian dengan judul “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” pada tahun 2019.¹²

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang melarang atau mengatur batasan bagi pemilih dengan disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Oleh karena itu, pemilih disabilitas mental tetap memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Sedangkan, jika ditinjau dari pandangan hak asasi manusia, pemberian dan pemenuhan hak pilih bagi pemilih disabilitas mental dianggap sebagai kewajiban, mengingat mereka memiliki status dan kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, hak politik, termasuk hak untuk memilih dan berpartisipasi langsung dalam proses demokrasi seperti pemilu, seharusnya diberikan kepada mereka tanpa pengecualian.

Berdasarkan temua dari penelitian ini, terdapat perbedaan dan persamaan dalam aspek yang diteliti oleh penulis. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih terlibat dalam eksplorasi dan analisis hak asasi manusia terkait hak pilih penyandang disabilitas mental. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada upaya praktis untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih mereka selama pemilihan umum 2019, dengan penekanan pada aspek hukum dan kebijakan yang mendukung. Persamaannya terletak pada objek penelitian, namun penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penyandang disabilitas

¹² TY Rahmanto. 2019. Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia *Jurnal HAM, Volume. 10 Nomor. 1.*

mental, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada seluruh kelompok penyandang disabilitas.

3. Jurnal Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum.”¹³

Penelitian ini membahas langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, terutama mereka yang mengalami disabilitas mental. Salah satu tindakan tersebut adalah melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang memiliki disabilitas, termasuk disabilitas mental, dan memasukkan mereka ke dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019. Untuk pemilih dengan disabilitas mental, disarankan untuk membawa surat keterangan dari dokter saat hadir dalam pencoblosan. Di samping itu, penelitian ini menggambarkan beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, termasuk mereka dengan disabilitas mental, seperti kendala penyampaian materi sosialisai dan ketidaksesuaian fasilitas layanan public, terutama dalam akses, yang masih jauh dari harapan penyandang disabilitas.

Berdasarkan temua dari penelitian ini, terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, Penelitian sebelumnya mengkaji upaya pemenuhan hak politik khususnya bagi penyandang disabilitas mental dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan usaha pemenuhan hak politik tersebut. Sedangkan penelitian penulis fokus pada upaya konkret dan praktis untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum 2019, dengan penekanan pada aspek hukum dan kebijakan. Sementara itu, persamaanya dengan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan dalam mengulas upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum.

¹³ Rizkon maulana. 2019. Indrianti Amarini. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol 19 No. 2

4. Skripsi A. Alvian Setiawan yang berjudul “Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar.”¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian adalah Persatuan Peyandang Disabilitas Indonesia Kota Makassar. Hasil temuan dari penelitian ini mengungkapkan peran yang dimainkan oleh PPDI dalam melakukan sosialisasi mengenai hak politik kepada penyandang disabilitas, dengan tujuua untuk mendorong keterlibatan aktif mereka dalam ranah politik.

Berdasarkan temua dari penelitian ini, terdapat perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian terdahulu lebih fokus pada peran organisasi masyarakat sipil, khususnya PPDI, dalam mendukung penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada upaya praktis untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih mereka selama pemilihan umum 2019, dengan penekanan pada aspek hukum dan kebijakan yang mendukung. Sedangkan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu memiliki subjek penelitian yang sama, yaitu penyandang disabilitas dengan memiliki ketertarikan pada bagaimana penyandang disabilitas dapat lebih baik terlibat dalam proses pemilihan umum.

5. Jurnal Apriliana Rahmalillah yang berjudul “Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental.”¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan

¹⁴ A Alvian Setiawan. 2018. Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar. *Skripsi* fakultas Syariah dan hukum UIN Aalaudin Makassar

¹⁵ Rahmalillah, Apriliani. 2021. Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental.

dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ciri-ciri pemilih dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan temua dari penelitian ini, terdapat perbedaan dan persamaan anatar penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu Penelitian terdahulu lebih terfokus pada anotasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, yang berkaitan dengan pemberian hak pilih pada penyandang disabilitas mental. Lebih menekankan pada analisis dan interpretasi putusan hukum. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada fasilitasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 dengan perspektif siyasah dusturiyah, menyoroti aspek hukum dan politik Islam dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun persamaannya terletak pada subjek penelitian yang sama, yaitu penyandang disabilitas. Meskipun penelitian penulis lebih berfokus pada pemilihan umum secara umum, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada disabilitas mental, namun tetap membahas isu keterlibatan politik penyandang disabilitas.

